



Rumah Sakit Umum Daerah Borong

Lehong 86571 081237960064

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Rumah Sakit Umum Daerah
Borong

Pelayanan NICU

No. SK : UM.090/RSUD/025/I/2024

Persyaratan

1. - Surat Perintah Rawat Neonatus
2. - Dokumen Rekam Medis
3. - Surat Egibilitas Peserta (SEP)
4. - Surat Perintah Rawat Neonatus
5. - Dokumen Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter melakukan pemeriksaan dan membuat perintah rawat neonates
2. Petugas mengantar pasien ke ruang neonatus
3. Petugas ruang neonatus serah terima pasien dan orientasi ruangan
4. Suhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Penyelesaian administrasi dikasir
6. Pasien pindah ruangan eawat/pulang/rujuk

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 (tiga) hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum:

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur No.79 Tahun 2022 tentang tarif pelayanan Kesehatan di UPTD RSUD Borong

2. Pasien BPJS:

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan



Rumah Sakit Umum Daerah Borong

Lehong 86571 081237960064

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Rumah Sakit Umum Daerah
Borong

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Neonatus

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Aplikasi QR Barcode
3. Website :
4. Media social resmi RSUD Borong

Facebook : Uptd Rsud Borong

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan RSUD Borong

** Aryni Trismaya, S.KM (CP : 082236043834)